



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR HUDA Bin SUWANDI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dingin RT.03 RW.08 Ds. Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk .;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. Sprin.Kap/9VI/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023

Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HUDA Bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Berkas Foto copy BPKB : 1 Unit Mobil Merk/Type/Model : Suzuki/GC 415V APV DLX/MINIBUS, No. Pol : S 1288 VZ, Tahun 2006, Kondisi : Bekas, Warna : Biru Metalik, No. Rangka : MHYGDN41V6J146011, No. Mesin : G15AID148407, Atas Nama : KHOIRUL ANAM alamat Dsn. Pelabuhan Kec. Jetis Rw.01 Rt.01 Ds. Canggus Kab. Mojokerto
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup mengembalikan mobil yang dibuat Terlapor ditulis tangan bermaterai, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm).
- Dikembalikan kepada saksi korban MOCHAMMAD CHOLIDUN**
- 1 (satu) buah HP merk HP VIVO Y12 dengan nomor simcard 081359734903, disita dari tersangka atas nama NUR HUDA bin SUWANDI

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan/*Pledoi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-49/MKRTO/Eoh.2/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa NUR HUDA Bin SUWANDI, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Kangkungan RT. 17 RW. 04 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 13.00 wib saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN Bin KOSIM (alm) dihubungi oleh terdakwa dengan maksud terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan terdakwa untuk mengantar penumpang yang akan diambil oleh terdakwa sekitar 2 (dua) hari lagi. Kemudian hal tersebut disepakati oleh saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN dihubungi lagi oleh terdakwa melalui whatsapp menyampaikan bahwa terdakwa sudah dalam perjalanan menuju kerumah saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN yang beralamatkan di Dsn. Kangkungan RT. 17 RW. 04 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN dan pada saat saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN sepatutnya untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki GC 415V APV DLX MINIBUS Warna Biru Metalik, dengan No Pol: S 1288 VZ, No Rangka : MHYGDN41V6J146011 No. Mesin : G15AD148407 Tahun 2006 dengan kepada terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari. Selanjutnya setelah saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN memberikan kunci kontak kepada terdakwa, terdakwa membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan pembayaran mobil tersebut tetapi terdakwa mengatakan akan menambah masa penyewaannya. Kemudian terdakwa meminta saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN untuk mengirimkan nomor rekening guna pembayaran sewa mobil tersebut dan telah diberikan oleh saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memastikan berapa lama lagi mobil tersebut disewa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menambah lagi 1 (satu) hari. Kemudian saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN kembali menanyakan kepada terdakwa terkait uang sewa dari awal penyewaan sampai hari ini sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan disampaikan ke atasannya terlebih dahulu terkait dengan pembayaran uang sewa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib saksi MOCAHMMAD CHOLIDUN kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa kembali mengatakan akan menambah masa sewa selama 2 (dua) hari lagi dikarenakan mobil tersebut masih berada di temannya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 saksi MOCAHMMAD CHOLIDUN kembali menghubungi terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, yang mana mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada sdr. HENGKI yang berada di Kabupaten Kediri pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang gadai tersebut senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atas hal tersebut saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR HUDHA Bin SUWANDI, saksi MOCAHMMAD CHOLIDUN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NUR HUDHA Bin SUWANDI, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Kangkungan RT. 17 RW. 04 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 13.00 wib saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN Bin KOSIM (alm) dihubungi oleh terdakwa dengan maksud terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan terdakwa untuk mengantar penumpang yang akan diambil oleh terdakwa sekitar 2 (dua) hari lagi. Kemudian hal tersebut disepakati oleh saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN dihubungi lagi oleh terdakwa melalui whatsapp menyampaikan bahwa terdakwa sudah dalam perjalanan menuju kerumah saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN yang beralamatkan di Dsn. Kangkungan RT. 17 RW. 04 Ds. Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN dan pada saat saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki GC 415V APV DLX MINIBUS Warna Biru Metalik, dengan No Pol: S 1288 VZ, No Rangka : MHYGDN41V6J146011 No. Mesin : G15AD148407 Tahun 2006 dengan kepada terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari. Selanjutnya setelah saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN memberikan kunci kontak kepada terdakwa, terdakwa membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan pembayaran mobil tersebut tetapi terdakwa mengatakan akan menambah masa penyewaannya. Kemudian terdakwa meminta saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN untuk mengirimkan nomor rekening guna pembayaran sewa mobil tersebut dan telah diberikan oleh saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN. Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memastikan berapa lama lagi mobil tersebut disewa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menambah lagi 1 (satu) hari. Kemudian saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN kembali menanyakan kepada terdakwa terkait uang sewa dari awal penyewaan sampai hari ini sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan disampaikan ke atasannya terlebih dahulu terkait dengan pembayaran uang sewa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib saksi MOCAHMMAD CHOLIDUN kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa kembali mengatakan akan menambah masa sewa selama 2 (dua) hari lagi dikarenakan mobil tersebut masih berada di temannya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 saksi MOCAHMMAD CHOLIDUN kembali menghubungi terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, yang mana mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada sdr. HENGKI yang berada di Kabupaten Kediri pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang gadai tersebut senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atas hal tersebut saksi MOCHAMMAD CHOLIDUN melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR HUDHA Bin SUWANDI, saksi MOCAHMMAD CHOLIDUN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. saksi Mochammad Cholidun Bin Kosim(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol : S 1288 VZ milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi yang berada di Dusun Kangkungan Rt. 17 Rw. 04 Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol : S 1288 VZ milik saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari dengan cara menyewa mobil saksi dengan tarif untuk 1 (satu) hari nya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi hanya menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa dan ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diketahui tidak membayar sewa tersebut , bahkan setelah 2 (dua) hari saksi mencoba menghubungi Terdakwa, ternyata Terdakwa meminta tambahan waktu sewa, setelah itu beberapa hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa lagi ternyata mobil saksi sudah digadaikan ke sdr. Hengki di Tulungagung dan sampai saat ini informasi terbaru terkait mobil milik saksi tersebut, dibeli oleh warga Jember ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu setelah mobil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya setelah beberapa waktu terdakwa sempat menghilang dan saksi mencoba mencarinya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa di rumah istrinya di daerah Nganjuk, selanjutnya saksi mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa dengan cara membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan mobil dalam waktu 10 (sepuluh) hari , akan tetapi sampai sekarang tanggung jawab untuk mengembalikan oleh Terdakwa maupaun keluarga nya belum ada sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa ketika saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah sdr. Hengki saat itu keluarganya sdr. Hengki bilang jika mobil digadaikan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. saksi Eko Kiageng Setiawan Bin Ali Bari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol : S 1288 VZ milik saksi Mochammad Kholidun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saya yang berada di Dusun Kungkungan Rt. 17 Rw. 04 Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak melihat Ketika Terdakwa menyewa mobil milik saksi Mochammad Cholidun karena sedang ada di jalan atau tidak berada di rumah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal erdakwa belum lama sekitar 3 (tiga) bulan dikarenakan saksi dengan Terdakwa sama-sama sebagai Supir dimana Terdakwa sebagai sopir Bus antar kota, serta saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sewa mobil selama 2 (dua) hari dengan tarif sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayarannya dengan dikirim ke nomor rekening mertua saksi korban (saksi Mochammad Cholidun), akan tetapi menurut mertua saksi korban (saksi Mochammad Cholidun) Terdakwa masih belum membayar ke mertua saksi korban (saksi Mochammad Cholidun);
- Bahwa Terdakwa tidak membayar, bahkan setelah 2 (dua) hari dicoba menghubungi ternyata Terdakwa meminta tambahan waktu sewa lalu beberapa hari kemudian Mertua saksi menghubungi Terdakwa lagi ternyata mobil sudah digadaikan ke sdr. Hengki di Tulungagung, serta diketahui oleh saksi kalau mobil tersebut digadaikan sekitar 1 (satu) minggu setelah mobil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya setelah beberapa waktu Terdakwa Nur Huda sempat menghilang dan saksi serta Mertua saksi Korban (saksi Mochammad Cholidun) mencoba mencarinya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa Nur Huda ada dirumah istrinya di daerah Nganjuk, selanjutnya Mertua saksi (saksi Mochammad Cholidun) mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa Nur Huda membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan mobil dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut belum dikembalikan, padahal sudah diketahui lokasi tempat digadaikannya mobil dikarenakan mobilnya sudah digadaikan kembali oleh sdr. Hengki sehingga saat ini belum diketahui keberadaan mobil tersebut
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol : S 1288 VZ;
- Bahwa sampai sekarang masih belum ada tanggung jawab dari Terdakwa maupun keluarganya untuk mengembalikan, sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa mobil milik saksi Mochammad Cholidun memang sudah sering disewakan kepada orang lain yang membutuhkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali menyewa mobil milik saksi korban selama 1 (satu) hari dan dibayar setelah mobilnya dikembalikan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mertua saksi (saksi Mochammad Cholidun) mengalami kerugian Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol : S 1288 VZ milik saksi Mochammad Kholidun dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mochammad Cholidun dari saksi Eko Kiageng Setiawan yang diketahui saksi Mochammad Cholidun adalah mertua dari saksi Eko Kiageng Setiawan teman Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa menghubungi melalui HP saksi Mochammad Cholidun, mengatakan mau meminjam mobil untuk menjemput orang dari Bandara Juanda ke Kota Kediri dengan akad sewa atau rental dengan biaya sewa atau rental Sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Mochammad Cholidun dengan naik Grab lalu membawa mobil tersebut dan langsung Terdakwa bawa pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput tamu di Bandara Juanda dan langsung Terdakwa antar ke Kediri, dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa timbul niat untuk mengadaikan mobil tersebut tanpa ijin kepada pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan mobil milik saksi saksi Mochammad Cholidun sejak 2 (dua) hari setelah mobil Terdakwa pakai, saksi Mochammad Cholidun pernah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan jika Mobil masih Terdakwa gunakan dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa kembali dan nanti uang sewa akan Terdakwa transfer, namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah transfer uang sewa kepada saksi Mochammad Cholidun;
- Bahwa mobil milik saksi Mochammad Cholidun digadaikan kepada sdr. Hengki yang tempat tinggalnya di Tulungagung yang baru dikenal oleh terdakwa melalui Facebook dikarenakan Terdakwa memasang iklan di facebook perihal menggadaikan mobil tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil milik saksi Mochammad Cholidun adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol: S 1288 VZ tahun 2006 yang digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Terdakwa menerima uangnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dikarenakan terdapat bunga dan memberi fee kepada sdr. Hengki sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk ditebus Kembali mobil milik saksi akan tetapi sampai sekarang belum pernah dan belum bisa, serta sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi, mobil milik saksi Mochammad Cholidun masih belum ada
- Bahwa saksi Eko Kiageng Setiawan menjemput Terdakwa dirumahnya kemudian diajak kerumahnya saksi Mochammad Cholidun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek
- Bahwa uang hasil gadaai, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa melakukan hal tersebut karena penghasilan pekerjaan Terdakwa yaitu Supir Bus Pariwisata kurang karena sedang sepi;
- Bahwa saksi Mochammad Cholidun mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminjam mobil milik saksi Mochammad Cholidun 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Berkas Foto copy BPKB : 1 Unit Mobil Merk/Type/Model : Suzuki/GC 415V APV DLX/MINIBUS, No. Pol : S 1288 VZ, Tahun 2006, Kondisi : Bekas, Warna : Biru Metalik, No. Rangka : MHYGDN41V6J146011, No. Mesin : G15AID148407, Atas Nama : KHOIRUL ANAM alamat Dsn. Pelabuhan Kec. Jetis Rw.01 Rt.01 Ds. Cangu Kab. Mojokerto, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup mengembalikan mobil yang dibuat Terlapor ditulis tangan bermaterai, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm);
- 1 (satu) buah HP merk HP VIVO Y12 dengan nomor simcard 081359734903;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol : S 1288 VZ milik saksi Mochammad Kholidun dan tidak mengembalikannya;
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Mochammad Cholidun dari saksi Eko Kiageng Setiawan yang diketahui saksi Mochammad Cholidun adalah mertua dari saksi Eko Kiageng Setiawan;
3. Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menghubungi melalui telponnya saksi Mochammad Cholidun jika mau meminjam mobil untuk menjemput orang dari Bandara Juanda ke Kota Kediri dengan akad sewa atau rental dengan biaya sewa atau rental Sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
4. Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Mochammad Cholidun dengan naik Grab lalu ambil mobilnya dan langsung terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa jemput tamu di Bandara Juanda dan langsung Terdakwa antar ke Kediri, dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa gadaikan tanpa ijin kepada pemilik mobil;
1. Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan mobil milik saksi saksi Mochammad Cholidun sejak 2 (dua) hari setelah mobil Terdakwa pakai, saksi Mochammad Cholidun pernah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan jika Mobil masih Terdakwa gunakan dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa kembali dan nanti uang sewa akan terdakwa transfer, dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah transfer uang sewa kepada saksi Mochammad Cholidun;
2. Bahwa benar mobil milik saksi Mochammad Cholidun digadaikan kepada sdr. Hengki yang tempat tinggalnya di Tulungagung yang baru dikenal oleh Terdakwa melalui Facebook dikarenakan Terdakwa memasang iklan di facebook perihal menggadaikan mobil tersebut;
3. Bahwa benar jenis mobil milik saksi Mochammad Cholidun adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol: S 1288 VZ tahun 2006 yang digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun terdakwa menerima uangnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dikarenakan terdapat bunga dan memberi fee kepada sdr. Hengki sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa memiliki rencana untuk ditebus Kembali mobil milik saksi akan tetapi sampai sekarang belum pernah dan belum bisa, serta sampai terdakwa ditangkap oleh polisi, mobil milik saksi Mochammad Cholidun masih belum ada;
5. Bahwa benar saksi Eko Kiageng Setiawan menjemput Terdakwa dirumahnya kemudian diajak kerumahnya saksi Mochammad Cholidun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek
6. Bahwa benar uang hasil gadai, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarena penghasilan pekerjaan Terdakwa yaitu Supir Bus Pariwisata kurang karena sedang sepi;
7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mochammad Cholidun mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah meminjam mobil milik saksi Mochammad Cholidun 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa NUR HUDA Bin SUWANDI, yang setelah ditanyakan identitasnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan menurut pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Mochammad Cholidun dari saksi Eko Kiageng Setiawan yang diketahui saksi Mochammad Cholidun adalah mertua dari saksi Eko Kiageng Setiawan;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa menghubungi melalui telponnya saksi Mochammad Cholidun jika mau meminjam mobil untuk menjemput orang dari Bandara Juanda ke Kota Kediri dengan akad sewa atau rental dengan biaya sewa atau rental Sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Mochammad Cholidun dengan naik Grab lalu ambil mobilnya dan langsung Terdakwa bawa pulang, selanjutnya Terdakwa jemput tamu di Bandara Juanda dan langsung Terdakwa antar ke Kediri, dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa gadaikan tanpa ijin kepada pemilik mobil;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan mobil milik saksi saksi Mochammad Cholidun sejak 2 (dua) hari setelah mobil Terdakwa pakai, saksi Mochammad Cholidun pernah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan jika Mobil masih Terdakwa gunakan dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa kembali dan nanti uang sewa akan terdakwa transfer, dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah transfer uang sewa kepada saksi Mochammad Cholidun;
- Bahwa benar mobil milik saksi Mochammad Cholidun digadaikan kepada sdr. Hengki yang tempat tinggalnya di Tulungagung yang baru dikenal oleh terdakwa melalui Facebook dikarenakan Terdakwa memasang iklan di facebook perihal menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa benar jenis mobil milik saksi Mochammad Cholidun adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol: S 1288 VZ tahun 2006 yang digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Terdakwa menerima

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dikarenakan terdapat bunga dan memberi fee kepada sdr. Hengki sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa memiliki rencana untuk ditebus Kembali mobil milik saksi akan tetapi sampai sekarang belum pernah dan belum bisa, serta sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi, mobil milik saksi Mochammad Cholidun masih belum ada
- Bahwa benar saksi Eko Kiageng Setiawan menjemput Terdakwa dirumahnya kemudian diajak kerumahnya saksi Mochammad Cholidun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek
- Bahwa benar uang hasil gadai, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa melakukan hal tersebut karena penghasilan pekerjaan Terdakwa yaitu Supir Bus Pariwisata kurang karena sedang sepi;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mochammad Cholidun mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah meminjam mobil milik saksi Mochammad Cholidun 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak ada izin kepada saksi korban untuk menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menghubungi melalui telponnya saksi Mochammad Cholidun jika mau meminjam mobil untuk menjemput orang dari Bandara Juanda ke Kota Kediri dengan akad sewa atau rental dengan biaya sewa atau rental Sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendatangi rumah saksi Mochammad Cholidun dengan naik Grab lalu ambil mobilnya dan langsung Terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa jemput tamu di Bandara Juanda dan langsung Terdakwa antar ke Kediri, dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa gadaikan tanpa ijin kepada pemilik mobil;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan mobil milik saksi saksi Mochammad Cholidun sejak 2 (dua) hari setelah mobil Terdakwa pakai, saksi Mochammad Cholidun pernah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan jika Mobil masih Terdakwa gunakan dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa kembali dan nanti uang sewa akan Terdakwa transfer, dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah transfer uang sewa kepada saksi Mochammad Cholidun;

Bahwa benar jenis mobil milik saksi Mochammad Cholidun adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC 415V APV DLX Minibus warna Biru Metalik Nopol: S 1288 VZ tahun 2006 yang digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Terdakwa menerima uangnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dikarenakan terdapat bunga dan memberi fee kepada sdr. Hengki sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Berkas Foto copy BPKB : 1 Unit Mobil Merk/Type/Model : Suzuki/GC 415V APV DLX/MINIBUS, No. Pol : S 1288 VZ, Tahun 2006, Kondisi : Bekas, Warna : Biru Metalik, No. Rangka : MHYGDN41V6J146011, No. Mesin : G15AID148407, Atas Nama : KHOIRUL ANAM alamat Dsn. Pelabuhan Kec.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetis Rw.01 Rt.01 Ds. Cangu Kab. Mojokerto, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup mengembalikan mobil yang dibuat Terlapor ditulis tangan bermaterai, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban MOCHAMMAD CHOLIDUN;

- 1 (satu) buah HP merk HP VIVO Y12 dengan nomor simcard 081359734903,

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MOCHAMMAD CHOLIDUN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HUDHA Bin SUWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Foto copy BPKB : 1 Unit Mobil Merk/Type/Model : Suzuki/GC 415V APV DLX/MINIBUS, No. Pol : S 1288 VZ, Tahun 2006, Kondisi : Bekas, Warna : Biru Metalik, No. Rangka : MHYGDN41V6J146011, No. Mesin : G15AID148407, Atas Nama : KHOIRUL ANAM alamat Dsn. Pelabuhan Kec. Jetis Rw.01 Rt.01 Ds. Canggung Kab. Mojokerto, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup mengembalikan mobil yang dibuat Terlapor ditulis tangan bermaterai, disita dari saksi korban atas nama MOCHAMMAD CHOLIDUN bin KOSIM (alm);
Dikembalikan kepada saksi korban MOCHAMMAD CHOLIDUN
- 1 (satu) buah HP merk HP VIVO Y12 dengan nomor simcard 081359734903, disita dari tersangka atas nama NUR HUDA bin SUWANDI

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Rosdiati Samang, S.H., dan Yayu Mulyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Yunny N, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Vidya Noviyanti Charlan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.,

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H.

ttd

YAYU MULYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Eka Yunny, S.H.,M.Kn.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19